

## **PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN**

**2020**

**Kpt: 51/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020 : 6 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 333/HK/KPTS/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Kabupaten Siak tahun 2020 sehingga perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Siak tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini adalah:**

UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 2 Tahun 2020; Keppres Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan BNPB Nomor 13.A Tahun 2020; Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.596/III/2020; Keputusan Bupati Siak Nomor 333/HK/KPTS/2020; Keputusan Bupati Siak Nomor 336/HK/KPTS/2020.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 51/PL.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang:**

**Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 yaitu meliputi tahapan Pelantikan Anggota PPS, Verifikasi Syarat Dukungan**

**Calon Perseorangan, Pembentukan PPDP, dan Pemutakhiran dan Penyusunan  
Daftar Pemilih**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Maret 2020